

Standart Usaha Wisata Arung Jeram

Standar Usaha Wisata Arung Jeram

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

13 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	A. Paket Arung	1.	Ketersediaan alur sungai berjeram.
		Jeram.	2.	Ketersediaan akses jalan yang aman
				ke lokasi memulai pengarungan (put in).
			3.	Ketersediaan lokasi memulai
				pengarungan (put in) yang berada di arus tenang.
			4.	Ketersediaan lokasi akhir
				pengarungan (take out) yang berada di arus tenang.
			5.	Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (take out).
			6.	Ketersediaan ruang atau area untuk
				melakukan pengarahan (briefing) bagi wisatawan
		B. Pemandu	7.	Bersertifikat atau berlisensi yang
		Arung Jeram.	/-	dikeluarkan oleh lembaga yang
				berwenang.
			8.	Memiliki pengetahuan dan rekam
				jejak tentang lokasi arung jeram dan
		C. Peralatan	9.	kemampuan penanganan wisatawan. Memiliki peralatan dalam keadaan
		Arung Jeram.	9.	baik, terawat dan layak pakai sesuai
		raiding verdan.		standar dan/atau ketentuan
				peraturan perundang-undangan
				meliputi:
				a. perahu karet, kayak, kano atau
				sarana lainnya; b. dayung;
				c. pelampung; dan
				d. helm.
			10.	Jumlah peralatan yang dimiliki
				sesuai dengan rasio jumlah
				wisatawan.



NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Perlengkapan	11.	Memiliki peralatan perbaikan (repair
		Penunjang.	12. 13. 14.	kii). Memiliki tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (rescue kuffe), oarabiner, katrol (pulley), dan pompa. Memiliki alat komunikasi. Memiliki perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan
			15.	perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan eksigen. Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan.
II	PELAYANAN	A. Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure).	2. 3. 4. 5. 6.	menganan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga. Reservasi dan registrasi. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. Penitipan barang wisatawan. Pelaksanaan kegiatan arung jeram. Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
		B.Pelayanan lainnya.	9.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram.
Ш	PENGELOLAAN	A. Organisasi.	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
		B. Manajemen.	4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			5.	Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Memiliki laporan pemandu (log book) dan laporan pengarungan (trip report) yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia.	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki perencanaan dan pengembangan karir.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			11.	Memiliki program pelatihan penyelamatan rutin bagi pekerja lapangan.
		D.Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan
			13.	peraturan perundang-undangan. Area kantor depan (front office)
				dilengkapi : a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang
				aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman.
			14.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan/atau fasilitas internet.
			15.	Peralatan komunikasi khusus koordinasi dan keadaan darurat (emergency).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			17.	Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. tempat penyimpanan pakaian. Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PSK).
			18.	Ruang atau area perbaikan peralatan arung jeram.
			19.	Ruang atau area penyimpanan peralatan arung jeram.
			20.	Ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			21.	Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan perauturan perundang-undangan, dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kamar.
			23.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah di lokasi kantor, dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undansan.
			25.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
			26.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
			27.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			28.	Papan himbauan keselamatan dan keamanan.
			29.	Peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dipahami seluruh petugas lapangan.

$\begin{array}{c} \text{MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} \\ \text{REPUBLIK INDONESIA,} \end{array}$

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM NIP, 19590617 198803 1 005

